



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI PATI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, perlu menetapkan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 .
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Setelah Perubahan : Rp 405.399.768.000,00
 - b. Bertambah : Rp 12.162.909.736,60
 - Jumlah Realisasi Pendapatan : Rp 417.562.677.736,60
 2. Belanja
 - a. Setelah Perubahan : Rp 442.364.590.000,00
 - b. Kurang : Rp 22.590.886.726,00
 - Jumlah Realisasi Belanja : Rp 419.773.703.274,00
 - Defisit : Rp 2.211.025.537,40
 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1). Setelah Perubahan : Rp 40.294.322.000,00
 - 2). Bertambah : Rp 1.339,49
 - Jumlah Realisasi Penerimaan : Rp 40.294.323.339,49
 - b. Pengeluaran
 - 1). Setelah Perubahan : Rp 40.294.322.000,00
 - 2). Kurang : Rp 34.753.796.462,60
 - Jumlah Realisasi Pengeluaran : Rp 5.540.525.537,40
- Terdiri dari :
- a). Penyertaan Modal : Rp 3.329.500.000,00
 - b). Defisit Belanja : Rp 2.211.025.537,40
 - Jumlah Realisasi Pembiayaan : Rp 34.753.797.802,09

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 6 Mei 2004


BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI A

PENELITIAN PERIN / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PA/AF
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>Adm & ku</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG H. M	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	<i>BUVERA</i>